



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RUBEN RENWARIN Alias ROt;
Tempat lahir : Atubul Da;
Umur/ Tgl. Lahir : 36 Tahun/5 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penahanan, sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 03 Desember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN Sml tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN Sml tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUBEN RENWARIN alias ROI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUBEN RENWARIN alias ROI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangkan mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangkan pun menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa pun menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa RUBEN RENWARIN alias ROI, pada hari Rabu tanggal 14 September tahun 2016 sekitar jam 18.20 WIT, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan September 2016, bertempat di dalam rumah (ruang tamu) terdakwa di Desa Atubul Da Kec. Wertamrian Kab. Maluku Tenggara Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki di Maluku Tenggara barat, terdakwa, **melakukan kekerasan Fisik dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga terdakwa sendiri** yaitu terhadap saksi korban NAAMA RENMAUR alias DEI (istri terdakwa), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban yang sedang berada di rumah, menyuruh anaknya untuk memanggil terdakwa yang merupakan suami saksi korban untuk pulang ke rumah dimana terdakwa sementara duduk minum sopi di rumah tetangga tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa dan tetap duduk minum sopi. Beberapa saat kemudian terdakwa pulang ke rumah dan bertemu dengan saksi korban (istri terdakwa). Selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban sampai terdakwa melempar piring-piring makan dan beberapa barang lainnya dipecahkan oleh terdakwa;
- Terdakwa yang sudah emosi lalu memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang mengepal kearah punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh bersama dengan anak yang saksi korban gendong. Saksi korban lalu berdiri dan mengatakan kepada terdakwa "ose nih seng hargai saya dengan anak ini, lebih baik ose bunuh beta saja" kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan mengepal kearah kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan saksi korban jatuh ke lantai. Beberapa saat kemudian datang saksi MELANIUS FADIRSYAIR dan GERRADUS KELBULAN meleraikan dan mencoba menenangkan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan luka memar pada kepala bagian belakang korban ukuran 1cm x 1cm;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Lorulun Kec. Wertamrian, Nomor : 800/523/IX/2016 tanggal 15 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lili Ananta Saputra. Dokter pada Puskesmas Perawatan Lorulun Kec. Wertamrian, yang melakukan pemeriksaan terhadap NAAMA RENMAUR, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Ditemukan luka memar pada bagian belakang kepala berwarna kemerahan dengan ukuran 1cm x 1cm yang bila ditekan terasa sakit.

Kesimpulan :

- Luka memar pada belakang kepala akibat kekerasan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.SAKSI **NAAMA RENMAUR Als DEI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh suami saksi yaitu terdakwa RUBEN RENWARIN Alias ROI yang saksi laporkan pada hari Rabu Tanggal 14 September 2016 di Mapolsek Wertamrian;
- Bahwa yang menjadi Korban saksi sendiri dan Terdakwanya adalah Suami saksi atas nama RUBEN RUMWARIN Alias ROI.
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, sekitar pukul 18.20 wit bertempat di ruang tamu rumah terdakwa Desa Atubul Da Kec.Wertamrian Kab.MTB.
- Bahwa Terdakwa memukul diri saksi dengan menggunakan Kepala tangan kanan.
- Bahwa Terdakwa RUBEN RUMWARIN Als ROI memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 3 kali yang mana 2 kali mengenai punggung kiri bagian belakang 1 (satu) kali mengenai mengenai kepala bagian belakang.
- bahwa pada hari rabu tanggal 14 September 2016 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Ruang tamu rumah saksi menyuruh anak saksi memanggil terdakwa untuk pulang ke rumah dimana posisi terdakwa saat itu sementara duduk minum sopi di rumah IPUS NURLELE dan juga di Rumah YONAS WATWAN;
- bahwa Terdakwa datang masuk di dalam rumah yang saat itu posisi saksi sementara memasak di dalam rumah kemudian terdakwa bertengkar mulut dengan saksi dan sempat melempar piring-piring makan dan beberapa barang lainnya di hancurkan terdakwa;
- bahwa terdakwa yang sudah dalam kondisi mabuk berdiri berhadapan dengan saksi di ruangan Tamu yang jaraknya sekitar 50 CM (lima puluh senti meter) lalu mengarahkan kepala tangan kanan dengan gerakan memukul sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada punggung kiri bagian belakang di saat itu saksi sementara menggendong anak saksi yang baru berumur 4 Tahun dan saksi pun langsung jatuh tergeletak bersama anaknya ke lantai setelah itu saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 71Pid.Sus/2016/PN Sml



kembali berdiri mencekik leher terdakwa dan mengatakan “ **ose nih seng harga saya dengan anak ini**” setelah itu terdakwa dan saksi pun bertengkar mulut lagi dan selanjutnya saksi mengatakan “ **lebih baik ose bunuh beta saja (lebih baik kamu bunuh saya saja)**;

- bahwa kemudian datang saudara MELANIUS FADIRSYAIR dengan istrinya (ISABLEA RENMAUR) mengatakan ‘ DEI-DEI BUKA PINTU ini’ dan saksi menjawab “ **KAKAK BUKA PINTU SAJA ROI SU PUKUL BETA STENGAH MATI JADI SENG BISA BUKA PINTU**” dan saksi melihat saudara MELANIUS FADIRSYAIR masuk ke dalam rumah dan hendak melarang terdakwa untuk berhenti memukul saksi namun terdakwa lagi-lagi memukul saksi dengan menggunakan Kepal tangan kanan dan kena pada kepala bagian belakang sebanyak 1 kali dan saksi pun jatuh ke lantai dan saudara MELANIUS FADIRSYAIR melerai terdakwa dan posisi saksi duduk di lantai setelah itu saksi melihat ada saudara GERRADUS KELBULAN masuk ke dalam rumah dan mengatakan “ **IPAR DUDUK, IPARKASE MALU KATONG SAJA**” dan terdakwa mengatakan “ APA-APA?” dan terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil sebilah parang dan memotong barang-barang yang ada di dalam rumah dan terdakwa hendak memotong saudara MELANIUS FADIRSYAIR namun yang bersangkutan menghindar keluar rumah dan saksi pun keluar rumah dan saudara MALANIUS FADIRSYAIR mengamankan atau membawa saksi pulang ke rumahnya.
- Bahwa saksi korban menjelaskan terdakwa pertama kali melakukan pemukulan terhadap dirinya dengan menggunakan kepal tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali posisi Terdakwa berdiri berhadapan dengan saksi dengan jarak sekitar 50 Cm (lima puluh senti meter) dan kena pada punggung kiri bagian belakang di saat itu saksi sementara menggendong anak saksi yang baru berumur 4 Tahun dan saksi pun langsung jatuh tergeletak bersama anaknya ke lantai selanjutnya saksi kembali berdiri terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepal tangan kanan sebanyak 1(satu) kali kena pada Kepala bagian belakang dan saksi pun jatuh tergeletak di lantai dan setelah itu saksi hanya duduk di lantai.
- Bahwa saat itu hanya ada saudara MELANIUS FADIRSYAIR dan juga saudara GERARDUS KELBULAN yang masuk ke dalam rumah.
- Bahwa ketika Terdakwa RUBEN RUMWARIN ALs ROI melakukan pemukulan terhadap diri Saksi jarak antara saksi dengan saksi MELANIUS FADIRSYAIR kurang lebih 2 (DUA) meter dengan posisi saya berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan Terdakwa dan ketika datang saudara GERRADUS KELBULAN Terdakwa sudah berhenti memukul diri saya.

- Bahwa Saksi-korban dengan Terdakwa sudah menikah secara sah di mata hukum maupun agama yakni menikah secara Agama pada tahun 2011 dan nikah catatan sipil pada bulan April tahun 2016 di Atubul Dol.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena sudah dalam keadaan mabuk dan tidak terima saksi berbicara persoalan kebutuhan rumah tangga untuk dirinya.
- Saksi menjelaskan bahwa akibat penganiayaan yang di lakukan terdakwa ia mengalami yakni pada punggung kiri bagian belakang terasa sakit dan pada kepala terasa sakit/nyeri disertai luka memar korban pun merasa pusing dan sempat Pingsan sesaat datang membuat laporan di kantor polisi;
- Saksi menjelaskan bahwa ia merasa terganggu dalam melakukan Atifitas kesehariannya yang mana saksi tidak dapat bekerja mencuci atau pun kerja keras lainnya sedangkan terkait luka memar pada tubuh lainnya tidak ada hanya pada kepala bagian belakang.
- Bahwa ketika itu situasi sunyi di sekitar tempat kejadian dan kondisi penerangan hari belum gelap ada cahaya matahari.
- Bahwa Saksi di rawat di Puskesmas Lorulun pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 setelah membuat Laporan di polsek Wertamrian dan keberadaan saksi di Puskesmas Lorulun selama 1 Hari yang mana ke esokan harinya saksi pulang
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.SAKSI MELANIUS FADIRSYAIR Als MELA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan perkara tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga atau Penganiayaan.
- Bahwa peristiwa Kekerasan atau Penganiayaan yang saksi maksudkan tersebut diatas terjadi pada Hari Rabu, tanggal 14 September 2016, sekitar pukul 18.20 wit, bertempat di Desa Atubul Da Kecamatan Wertamrian Kab.MTB atau tepatnya di dalam rumah (ruang tamu) saudara RUBEN RUMWARIN Alias ROI
- Bahwa orang yang menjadi terdakwa dalam hal melakukan Kekerasan dan atau Penganiayaan tersebut yakni seorang laki-laki yang diketahui bernama

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 71Pid.Sus/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Sdr. RUBEN RUMWARIN Als ROI sedangkan orang yang menjadi korbannya yakni Sdr. NAAMA RENMAUR alias DEI Yang adalah Istri terdakwa sendiri.

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 14 September 2016 sekitar pukul 18.00 Wit Desa Atubul Da saksi berada di rumahnya yang tidak jauh dari rumah terdakwa yakni sekitar 50 M (lima puluh meter) beberapa menit kemudian sementara saksi berada di dalam rumah ada seorang nenek bernama MELDA BWARLELI mengatakan kepada saksi “ **OSE SENG CEPAT PI LIAT DEI (korban) dengan ROI (TERDAKWA) Sana donk su baku bunuh di dong punk rumah**” kemudian saksi dengan istrinya (ISABELA RENMAUR) berjalan menuju rumah terdakwa dan sesampainya di Rumah terdakwa saksi dengan istrinya berteriak “buka pintu” dan korban menjawab “ **kaka buka pintu saja Roi su pukul beta stengah mati jadi seng bias buka pintu**” dan saksi pun membuka pintu depan rumah dan masuk ke dalam rumah sedangkan istri saksi berdiri di luar rumah sesampainya saksi di dalam rumah saksi melihat TERDAKWA RUBEN RUMWARIN sedang memukul korban dengan menggunakan Kepal tangan kanan ke arah belakang kepala dan korban pun sempat tergeletak di lantai selanjutnya beberapa menit kemudian datang saudara GERARDUS KELBULAN dan kedua saksi sempat meleraikan memegang terdakwa dan saksi sempat mengatakan
- “Bahwa saksi mengatakan “seng usah bakalai (tidak usah berkelahi) dan selanjutnya tiba-tiba terdakwa mengambil sebilah parang panjang yang saat itu juga ada di dalam rumah dan mengamuk di dalam rumah dan saksi pun bersama korban, dan saudara GERARDUS KELBULAN keluar rumah dan saksi sempat mengatakan kepada GERARDUS KELBULAN bahwa” ROI PUKUL DIA BINI” dan selanjutnya saksi mengamankan dan membawa korban ke rumah saksi.
- Bahwa seingat saksi terdakwa RUBEN RUMWARIN melakukan pemukulan terhadap diri korban tidak menggunakan alat, namun saat itu terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan.
- Bahwa Ketika Saksi Sampai Di Rumah Ruben Rumwarin saksi hanya sempat melihat terdakwa memukul korban yakni dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada kepala bagian belakang.
- Bahwa saat itu saksi dalam posisi berdiri sambil melihat Terdakwa dengan korban dan jarak antara saksi dengan terdakwa maupun korban yakni sekitar 2 (dua) meter dan untuk terdakwa RUBEN RUMWARIN dalam posisi berdiri berhadapan dengan korban dan jarak antara terdakwa dengan korban yakni 50 (lima puluh senti meter).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada waktu terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban, saat itu korban tidak sempat melakukan pertlawanan apapun terhadap terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa RUBEN RUMWARIN melakukan penganiayaan terhadap diri korban yakni dengan cara terdakwa berdiri berhadapan dengan korban dengan jarak sekitar 50 Cm (lima puluh senti meter) dan mengarahkan Kepal tangan kanan dengan gerakan memukul ke arah Bagian kepala dan kena tepat pada bagian belakang kepala dan korban pun jatuh ke lantai.
- Bahwa Terdakwa saat memukul korban sudah dalam keadaan mabuk karena sebelumnya saksi melihat terdakwa minum minuman keras berupa Sopi di rumah bpk PUS NARANLELE.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saat itu dalam rumah tidak ada cahaya lampu namun pintu rumah terbuka ada cahaya matahari dari luar rumah yang mana hari belum gelap atau malam.
- Bahwa saksi mengenali korban dan terdakwa yang adalah pasangan suami-istri dan bersama-sama berdomisili di Desa Atubul Da dan saya tidak memiliki Hubungan darah dengan terdakwa maupun korban;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3.SAKSI **GERARDUS KELBULAN Alias ADUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dimintai keterangan di persidangan berkaitan dengan masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga atau Penganiayaan.
- Bahwa peristiwa Kekerasan atau Penganiayaan yang saksi maksudkan tersebut diatas terjadi pada Hari Rabu, tanggal 14 September 2016, sekitar pukul 18.20 wit, bertempat di Desa Atubul Da Kecamatan Wertamrian Kab.MTB atau tepatnya di dalam rumah (ruang tamu) saudara RUBEN RENWARIN Alias ROI.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa, orang yang menjadi terdakwa dalam hal melakukan Kekerasan dan atau Penganiayaan tersebut yakni seorang laki-laki yang diketahui bernama Sdr. RUBEN RUMWARIN Als ROI sedangkan orang yang menjadi korbannya yakni Sdr. NAAMA RENMAUR alias DEI Yang adalah Istri terdakwa sendiri.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 71Pid.Sus/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 14 September 2016 sekitar pukul 18.20 Wit saksi sementara berada di Rumahnya di Desa Atubul Da yang mana jarak rumah saksi dengan saudara RUBEN RUMWARIN (terdakwa) yakni sekitar 40 M (empat puluh meter) tiba-tiba saksi mendengar suara dari saudara ISABELA RENMAUR berteriak "buka pintu" dan saya mendengar bunyi-bunyi kursi dan piring yang sedang di lempar dalam rumah saudara RUBEN RUMWARIN kemudian saksi berjalan menuju Rumah terdakwa dan sesampainya di sana ada saudara ISABELA RENMAUR sementara berdiri di depan rumah dan saksi pun masuk ke dalam rumah dan melihat ada saudara MELANIUS FADIRSYAIR sementara melera terdakwa dengan cara memegang/memeluk dan selanjutnya saksi juga memegang tangan terdakwa dan mengarahkannya duduk di sebuah kursi dan saksi mengatakan " **Ipap duduk, ipap kase malu katong saja**" sementara saksi berdiri dengan MELANIUS FADIRSYAIR terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan mengambil sebilah parang dan hendak memotong saksi dan saksi pun langsung bersama saudara MELANIUS FADIRSYAIR keluar rumah disamping itu korban pun keluar lewat belakang rumah dan PADA SAAT DI LUAR RUMAH MELANIUS FADIRSYAIR mengatakan bahwa " ROI PUKUL DIA BINI" langsung saksi pun berjalan pulang ke rumah.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat ia tiba di dalam rumah terdakwa, terdakwa sudah tidak melakukan pemukulan lagi terhadap korban.
- Bahwa saat itu korban duduk di lantai sambil menangis sedangkan anaknya yang baru berumur 4 Tahun duduk di lantai juga.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa memukul diri korban.
- Bahwa kehidupan keseharian Rumah Tangga mereka (korban dan terdakwa) sering ribut karena posisi rumah saksi bertetangga dengan Terdakwa maupun korban dan saksi sering mendengar keduanya rebit.
- Bahwa saat itu situasi dalam rumah tidak ada cahaya lampu namun pintu rumah terbuka ada cahaya matahari dari luar rumah yang mana hari belum gelap atau malam.
- Bahwa saksi mengenali korban dan terdakwa yang adalah pasangan suami-istri dan bersama-sama berdomisili di Desa Atubul Da dan saksi memiliki hubungan keluarga korban sedangkan dengan Terdakwa juga ada memiliki hubungan keluarga;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 71Pid.Sus/2016/PN Sml



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melakukan panggilan terhadap saksi ISABELA RENMAUR Alias ICE, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena halangan yang sah, sehingga penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi tersebut dibacakan, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 162 KUHAP maka keterangan saksi dapat dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan berkaitan dengan tindak pidana Kekerasan Fisik atau Penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dimaksudkan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 September 2016, sekitar pukul 18.20 wit bertempat di Rumah Bapak RUBEN RUMWARIN Alias ROI Desa Atubul Da Kecamatan Wer Tamrian tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa orang yang diduga sebagai terdakwa penganiayaan tersebut yakni Sdr. RUBEN RUMWARIN Alias ROI, sedangkan orang yang menjadi korban atau merasa dirugikan yakni Sdri. NAAMA RENMAUR yang biasanya dipanggil DEI;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban ada hubungan suami istri;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 14 September 2016 sekitar pukul 18.00 Wit saksi berada di rumahnya dengan suami saksi MELANIUS FADIRSYAIR tiba-tiba datang seorang nenek yang bernama MELDA BWARLELI datang dan menyampaikan kepada suami saksi bahwa **OSE SENG CEPAT PIGI LIHAT DEI DENGAN ROI DORANG SUDAH BAKU BUNUH DI DONG PUNYA RUMAH SANA (SEGERA PERGI MELIHAT SAUDARA ROI DAN DEI DI RUMAH MEREKA SOALNYA MEREKA LAGI BERTENGKAR ATAU BERKELAHI)**. dan pada saat itu saksi sementara berada di dalam rumah dan setelah mendengar apa yang disampaikan oleh nenek MELDA BWARLELI dan langsung saksi bersama suami (MELANIUS FADIRSYAIR) pergi menuju ke rumah Saudara RUBEN RUMWARIN dan setelah tiba rumah tersebut, pintu dalam keadaan terkunci dan mendengar bunyi teriakan kesakitan **ADUH, ADUH MAMA** berulang kali dan suami saksi berteriak korban dan ia menjawab “ **kaka buka pintu saja Roi su pukul beta setengah mati jadi seng bisa buka pintu**”
- Bahwa saksi langsung membuka pintu depan rumah dan masuk ke dalam rumah sesampainya suami saksi di dalam rumah saudara ROI mengunci Pintu depan rumah tersebut sedangkan saksi hanya berdiri di depan Pintu Rumah dan saksi mendengar suara teriakan kesakitan dari saudara NAAMA RENMAUR dan saksi menendang Pintu Rumah dan pintu Rumah pun terbuka



dan ada saudara GERARDUS KELBULAN masuk ke dalam rumah dan saksi berteriak mengatakan kepada suami saya “ MELA OSE KELUAR SUDAH KALAU DORANG SENG HARGAI “. Dan kurang lebih 2 menit suami saksi yakni MELANIS FADIRSYAR membuka pintu dan keluar dan setelah itu saudara RUBEN RUMWARIN Alias ROI keluar dalam kondisi mabuk dan memegang sebilah parang dan hendak mengejar suami saksi dan Saudara GERADUS KELBULAN dan Setelah itu saksi dan suaminya pulang ke Rumah mereka;

- Bahwa saat posisi saksi berdiri di depan pintu mendengar suara teriakan korban jarak antara saksi dengan korban ketika itu yakni sekitar 2 M (dua Meter);
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab apa terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa tempat kejadian saat saksi dengan suami tiba di rumah Terdakwa situasi sunyi tidak ada orang setelah ada suara teriakan dari korban suara keributan dari terdakwa barulah ada beberapa masyarakat yang mendengar dan berdiri di samping-samping rumah dan ketika itu situasi penerangan masih ada cahaya matahari.
- Bahwa setelah Terdakwa menganiaya korban, saat itu juga korban sementara bersembunyi di belakang rumah dan suami saksi pun mengamankan diri korban pergi ke rumah saksi dan korban sempat mengatakan kepada saksi bahwa ia merasa pusing.
- Bahwa sebelumnya memang saksi kenal korban yang adalah adik kandung saksi sendiri dan terdakwa adalah ipar saksi dan sama-sama berdomisili di Desa Atubul Da.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa RUBEN RENWARIN Alias ROI, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan, berkaitan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang ia maksudkan diatas tersebut, terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar pukul 18.20.wit, bertempat di Desa Atubul Da Kecamatan Wertamrian Kab.MTB tepatnya di dalam rumah terdakwa sendiri;



- Bahwa peristiwa pemukulan itu yang menjadi korban adalah istri terdakwa sendiri bernama NAAMA RENMAUR Alias DEI, sedangkan terdakwa pemukulan Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan Tindak pidana yang sama yakni Penganiayaan terhadap istrinya namun di selesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar pukul 18.20 Wit bertempat di Desa Atubul Da Tepatnya di dalam rumah terdakwa yang mana ketika itu dalam keadaan mabuk bertengkar mulut dengan istrinya dan sempat terdakwa melempar piring-piring makan kemudian dengan posisi berdiri berhadapan dengan korban (istri terdakwa) dengan jarak sekitar 50 cm (lima puluh senti meter) dan terdakwa tidak melakukan Penganiayaan terhadap diri korban hanya terdakwa memegang tangan kanan korban dengan gerakan menolak tangan kanan dan korban pun jatuh tergeletak di lantai;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengkonsumsi minuman keras berupa SOPI sekitar 1 botol yang diminum dengan teman-teman terdakwa di Atubul Da dan memang terasa pusing sedikit;
- Bahwa selain Terdakwa dengan istrinya NAAMA RENMAUR ada anak kami yang berumur 4 Tahun,dan beberpa menit kemudian ada datang saudara MELANIUS FADIRSYAIR masuk ke dalam rumah terdakwa dan terdakwa tidak memperhatikan yang lain hanya focus bertengkar mulut dengan istrinya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang di alami korban atas perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Bahwa memang ketika bertengkar mulut dengan istrinya (korban) suara yang di dikeluarkan nyaring atau keras dan dapat di dengar orang-orang sekitar;
- Bahwa memang dalam rumah tangga terdakwa sering dengan istri ribut/bertengkar;
- Bahwa saat itu situasi sunyi setelah ada pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban ada orang di sekitar rumah keluar mendengar dan hari masih terang ada cahaya matahari;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 800/523/IX/2016, dari Puskesmas Perawatan Lorulun Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 15 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lili Ananta Saputra. yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap NAAMA RENMAUR, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Ditemukan luka memar pada bagian belakang kepala berwarna kemerahan dengan ukuran 1cm x 1cm yang bila ditekan terasa sakit.

Kesimpulan :

Luka memar pada belakang kepala akibat kekerasan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dipersidangan juga membacakan Surat Akte Perkawinan Nomor : 474.1/98/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.JOHOSUA METANFANUAN selaku Kepala Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban dihadirkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana Penganiayaan yang saksi laporkan pada hari Rabu Tanggal 14 September 2016 di Mapolsek Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi NAAMA RENMAUR Alias DEI sedangkan yang menjadi terdakwa adalah RUBEN RENWARIN Alias ROI;
- Bahwa Terdakwa RUBEN RENWARIN Alias ROI memukul saksi dengan menggunakan kepal tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mana 2 (dua) kali mengenai punggung kiri bagian belakang dan 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 14 September 2016 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Ruang tamu rumah saksi korban NAAMA RENMAUR Alias DEI di desa Atubul Da Kecamatan .Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya saksi korban NAAMA RENMAUR Alias DEI memanggil terdakwa untuk pulang ke rumah dimana posisi terdakwa saat itu sementara duduk minum sopi (minuman keras) di rumah IPUS NURLELE dan juga di Rumah YONAS WATWAN, Terdakwa datang masuk di dalam rumah yang saat itu posisi saksi korban sementara memasak di dalam rumah kemudian terdakwa bertengkar mulut dengan saksi korban dan sempat melempar piring-piring makan dan beberapa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 71Pid.Sus/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang lainya di hancurkan terdakwa, terdakwa yang sudah dalam kondisi mabuk berdiri berhadapan dengan saksi di ruangan Tamu yang jaraknya sekitar 50 CM (lima puluh senti meter) lalu mengarahkan kepala tangan kanan dengan gerakan memukul sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada punggung kiri bagian belakang di saat itu saksi korban sementara menggendong anak saksi korban yang baru berumur 4 Tahun dan saksi pun langsung jatuh tergeletak bersama anaknya ke lantai setelah itu saksi korban kembali berdiri mencekik leher terdakwa dan mengatakan **“ose nih seng hargai saya dengan anak ini” (kamu tidak hargai saya dengan anak ini)** setelah itu terdakwa dan saksi korban pun bertengkar mulut lagi dan selanjutnya saksi korban mengatakan **“lebih baik ose bunuh beta saja (lebih baik kamu bunuh saya saja)**, kemudian datang saudara MELANIUS FADIRSYAIR dengan istrinya (ISABLEA RENMAUR) mengatakan ‘ DE-DEI BUKA PINTU ini” dan saksi menjawab **“KAKAK BUKA PINTU SAJA ROI SU PUKUL BETA STENGAH MATI JADI SENG BISA BUKA PINTU” (kakak buka pintu saja roi sudah pukul saya sampai setengah mati jadi tidak bisa buka pintu)** dan saksi korban melihat saudara MELANIUS FADIRSYAIR masuk ke dalam rumah dan hendak melarang terdakwa untuk berhenti memukul saksi korban namun terdakwa lagi-lagi memukul saksi korban dengan menggunakan Kepala tangan kanan dan kena pada kepala bagian belakang sebanyak 1 kali dan saksi pun jatuh ke lantai dan saudara MELANIUS FADIRSYAIR melerai terdakwa dan posisi saksi duduk di lantai setelah itu saksi melihat ada saudara GERRADUS KELBULAN masuk ke dalam rumah dan mengatakan **“IPAR DUDUK,IPARKASE MALU KATONG SAJA” (ipar duduk, ipar buat malu kami saja)** dan terdakwa mengatakan **“APA-APA?”** dan terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil sebilah parang dan memotong barang-barang yang ada di dalam rumah dan terdakwa hendak memotong saudara MELANIUS FADIRSYAIR namun yang bersangkutan menghindari keluar rumah dan saksi korban pun keluar rumah dan saudara MELANIUS FADIRSYAIR mengamankan atau membawa saksi korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa saksi korban dengan Terdakwa sudah menikah secara sah di mata hukum maupun agama yakni menikah secara Agama pada tahun 2011 dan nikah catatan sipil pada bulan April tahun 2016 di Desa Atubul Dol, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.1/98/2016 yang dikeluarkan oleh Drs.JOHOSUA



METANFANUAN selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami memar pada punggung kiri bagian belakang terasa sakit dan pada kepala terasa sakit korban pun merasa pusing dan sempat pingsan sesaat, dan saksi korban pun tidak dapat beraktifitas seperti mencuci ataupun melakukan kerja keras lainnya, sebagaimana sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Lorulun Kecamatan Wertamrian, Nomor : 800/523/IX/2016 tanggal 15 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lili Ananta Saputra, Dokter pada Puskesmas Perawatan Lorulun Kecamatan Wertamrian, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban NAAMA RENMAUR Alias DEI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Ditemukan luka memar pada bagian belakang kepala berwarna kemerahan dengan ukuran 1cm x 1cm yang bila ditekan terasa sakit;

Kesimpulan :

Luka memar pada belakang kepala akibat kekerasan oleh benda tumpul;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dimana terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Perbuatan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang merupakan subjek hukum, dimana dalam hal ini baik saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan telah membenarkan baik orang maupun identitasnya bahwa terdakwa adalah orang yang bernama RUBEN RENWARIN Alias ROI yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 14 September 2016 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Ruang tamu rumah saksi korban NAAMA RENMAUR Alias DEI di desa Atubul Da Kecamatan .Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya saksi korban NAAMA RENMAUR Alias DEI memanggil terdakwa untuk pulang ke rumah dimana posisi terdakwa saat itu sementara duduk minum sopi (minuman keras) di rumah IPUS NURLELE dan juga di Rumah YONAS WATWAN, Terdakwa datang masuk di dalam rumah yang saat itu posisi saksi korban sementara memasak di dalam rumah kemudian terdakwa bertengkar mulut dengan saksi korban dan sempat melempar piring-piring makan dan beberapa barang lainnya di hancurkan terdakwa, terdakwa yang sudah dalam kondisi mabuk berdiri berhadapan dengan saksi di ruangan Tamu yang jaraknya sekitar 50 CM (lima puluh senti meter) lalu mengarahkan kepala tangan kanan dengan gerakan memukul sebanyak 2 (dua) kali dan kena pada



punggung kiri bagian belakang di saat itu saksi korban sementara menggendong anak saksi korban yang baru berumur 4 Tahun dan saksi pun langsung jatuh tergeletak bersama anaknya ke lantai setelah itu saksi korban kembali berdiri mencekik leher terdakwa dan mengatakan **“ose nih seng hargai saya dengan anak ini” (kamu tidak hargai saya dengan anak ini)** setelah itu terdakwa dan saksi korban pun bertengkar mulut lagi dan selanjutnya saksi korban mengatakan **“lebih baik ose bunuh beta saja (lebih baik kamu bunuh saya saja)**, kemudian datang saudara MELANIUS FADIRSYAIR dengan istrinya (ISABLEA RENMAUR) mengatakan ‘ DEI-DEI BUKA PINTU ini” dan saksi menjawab **“KAKAK BUKA PINTU SAJA ROI SU PUKUL BETA STENGHAH MATI JADI SENG BISA BUKA PINTU” (kakak buka pintu saja roi sudah pukul saya sampai setengah mati jadi tidak bisa buka pintu)** dan saksi korban melihat saudara MELANIUS FADIRSYAIR masuk ke dalam rumah dan hendak melarang terdakwa untuk berhenti memukul saksi korban namun terdakwa lagi-lagi memukul saksi korban dengan menggunakan Kepalan tangan kanan dan kena pada kepala bagian belakang sebanyak 1 kali dan saksi pun jatuh ke lantai dan saudara MELANIUS FADIRSYAIR meleraai terdakwa dan posisi saksi duduk di lantai setelah itu saksi melihat ada saudara GERRADUS KELBULAN masuk ke dalam rumah dan mengatakan **“IPAR DUDUK,IPARKASE MALU KATONG SAJA” (ipar duduk, ipar buat malu kami saja)** dan terdakwa mengatakan **“APA-APA?”** dan terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil sebilah parang dan memotong barang-barang yang ada di dalam rumah dan terdakwa hendak memotong saudara MELANIUS FADIRSYAIR namun yang bersangkutan menghindar keluar rumah dan saksi korban pun keluar rumah dan saudara MALANIUS FADIRSYAIR mengamankan atau membawa saksi korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa saksi korban dengan Terdakwa sudah menikah secara sah di mata hukum maupun agama yakni menikah secara Agama pada tahun 2011 dan nikah catatan sipil pada bulan April tahun 2016 di Desa Atubul Dol, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.1/98/2016 yang dikeluarkan oleh Drs.JOHOSUA METANFANUAN selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa akibat penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami memar pada punggung kiri bagian



belakang terasa sakit dan pada kepala terasa sakit korban pun merasa pusing dan sempat pingsan sesaat, dan saksi korban pun tidak dapat beraktifitas seperti mencuci ataupun melakukan kerja keras lainnya, sebagaimana sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Lorulun Kecamatan Wertamrian, Nomor : 800/523/IX/2016 tanggal 15 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lili Ananta Saputra, Dokter pada Puskesmas Perawatan Lorulun Kecamatan Wertamrian, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban NAAMA RENMAUR Alias DEI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Ditemukan luka memar pada bagian belakang kepala berwarna kemerahan dengan ukuran 1cm x 1cm yang bila ditekan terasa sakit;

Kesimpulan :

Luka memar pada belakang kepala akibat kekerasan oleh benda tumpul, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam Rumah Tangga";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;



Menimbang, bahwa dari anotasi Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwa tujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatu perkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secara komprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain para terdakwa adalah pelaku pertama kali (First Offender);
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUBEN RENWARIN Alias ROI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUBEN RENWARIN Alias ROI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, oleh kami ACHMAD YANI TAMHER,S.H., sebagai Hakim Ketua dan IKSANDIAJI Y. FIRMANSAH,S.H.,M.Kn.,dan .RADEN SATYA ADI WICAKSONO,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh ARTHUR N.PAPILAYA,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh MUHAMMAD YUSRAN.S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. IKSANDIAJI Y.FIRMANSAH,S.H.,M.Kn

ACHMAD YANI TAMHER,S.H.,

2. RADEN SATYA ADI WICAKSONO,S.H.M.H

Panitera Pengganti,

ARTHUR N. PAPILAYA,S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 71Pid.Sus/2016/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)